

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang Website: portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email: dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS)) NOMOR: 503/545/94/IMSNF/II/DPMPTSP/2021

Dasar :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
- 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.1/1778.1/PAUD-DIKMAS Tanggal 04 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (PAUD KB MATAHARI DINI);

Bahwa:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Nama Badan Hukum
- c. Nama Pendidikan
- d. Lokasi Pendidikan
- 0233010190769
- YAYASAN PENDIDIKAN ASSYA'ADAH
- PAUD KB MATAHARI DINI
- Kp. Serang Rt. 001/002, Desa/Kel. Karangjaya, Kec. Tirtamulya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Penididkan Non Formal

Keterangan:

- 1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Penididkan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
- 2. Izin Operasional Penididkan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penididkan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang Pada tanggal: 03 Februari 2021

KEPALA BINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU H. EKA SANATHA, SH.,MM RAW PEMBINA UTAMA MUDA

MP. 19720612 199603 1 004